



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 135 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEI RAMPAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 135 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI RAMPAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
SEI RAMPAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA CEMPEDAK LOBANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRY DIANAWATI	P	CEMPEDAK LOBANG
2.	EDI SUFYAN	L	CEMPEDAK LOBANG
3.	RUDY BATU BARA	L	CEMPEDAK LOBANG

2. KELURAHAN/DESA FIRDAUS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JULIANA POHAN	P	FIRDAUS
2.	DHANA PRAHMANA, SP	L	FIRDAUS
3.	INE APRILIA NURIANI	P	FIRDAUS

3. KELURAHAN/DESA FIRDAUS ESTATE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SUMARNO	L	FIRDAUS ESTATE
2	ZULHIDAYAH PURBA	P	FIRDAUS ESTATE
3	SITI NUR HUMAIROH	P	FIRDAUS ESTATE

4. KELURAHAN/DESA PEMATANG GANJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	FENIKA DWI PUTRI	P	PEMATANG GANJANG
2	PUJIONO	L	PEMATANG GANJANG
3	JULIANTO	L	PEMATANG GANJANG

5. KELURAHAN/DESA PEMATANG PELINTAHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	CHAIRUL EFENDI	L	PEMATANG PELINTAHAN
2	RIDHO WAHYUDI	L	PEMATANG PELINTAHAN
3	AGUS SAPUTRA HSB	L	PEMATANG PELINTAHAN

6. KELURAHAN/DESA PERGULAAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	WARDANIA NINGSIH	P	PERGULAAN
2	DANANG ANJASMARA	L	PERGULAAN
3	IMAN SURBAKTI, S.Pd.I	L	PERGULAAN

7. KELURAHAN/DESA RAMBUNG ESTATE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	TIARMAWATY SIMBOLON	P	RAMBUNG ESTATE
2	SUTRISNO	L	RAMBUNG ESTATE
3	WIWIK MAYASARI	P	RAMBUNG ESTATE

8. KELURAHAN/DESA RAMBUNG SIALANG HILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SISWANTO	L	RAMBUNG SIALANG HILIR
2	RAHAYU PUJI LESTARI	P	RAMBUNG SIALANG HILIR
3	ARI SETIAWAN	L	RAMBUNG SIALANG HILIR

9. KELURAHAN/DESA RAMBUNG SIALANG HULU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	NANA SUSWITA	P	RAMBUNG SIALANG HULU
2	MEDI RUSDIANSAH	L	RAMBUNG SIALANG HULU
3	RIDWAN PAMUNGKAS	L	RAMBUNG SIALANG HULU

10. KELURAHAN/DESA RAMBUNG SIALANG TENGAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	AHMAD	L	RAMBUNG SIALANG TENGAH
2	MULIYADI	L	RAMBUNG SIALANG TENGAH
3	SARAH, S.Pd	P	RAMBUNG SIALANG TENGAH

11. KELURAHAN/DESA SEI PARIT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	AGUS KARLINA	P	SEI PARIT
2	EKA FADILLA NINGRUM	P	SEI PARIT
3	EDI ARMAN SIREGAR	L	SEI PARIT

12. KELURAHAN/DESA SEI RAMPAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WISNU SUGANDA BATU BARA	L	SEI RAMPAH
2.	DELVI JANUARINI PANGGABEAN	P	SEI RAMPAH
3.	ISHAK HARAHAHAP	L	SEI RAMPAH

13. KELURAHAN/DESA SEI REJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ZAINAL ARI PIN	L	SEI REJO
2	ADE PRATAMA	L	SEI REJO
3	AGUS SURIADI	L	SEI REJO

14. KELURAHAN/DESA SILAU RAKYAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	MUHAMMAD AMIN	L	SILAU RAKYAT
2	SORAIYA	P	SILAU RAKYAT
3	HERI MISGIONO	L	SILAU RAKYAT

15. KELURAHAN/DESA SIMPANG EMPAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SUHENDRA	L	SIMPANG EMPAT
2	ALI TAUFIK NASUTION	L	SIMPANG EMPAT
3	RAMADHANI	L	SIMPANG EMPAT

16. KELURAHAN/DESA SINAH KASIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SOLIHIN	L	SINAH KASIH
2	HENNI LAILA	P	SINAH KASIH
3	MAMAN SURIAMAN	L	SINAH KASIH

17. KELURAHAN/DESA TANAH RAJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	JONO	L	TANAH RAJA
2	ANGGREYENI YULI LESTARI	P	TANAH RAJA
3	SYAFII S. pd	L	TANAH RAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli